
 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso	Pelayanan Laboratorium untuk Pasien Non JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) Rawat Jalan		
	No. Dokumen 065/9235/RSDS/LAB/2018	No. Revisi 05	Halaman 1 / 2
Standar Prosedur Operasional (SPO)	Tanggal Terbit 01 Agustus 2018	 Ditetapkan, Direktur RSUD Dokter Soedarso Dr. YUSTAR MULYADI, SpPD(K) GEH Pembina Utama Muda NIP. 19620328 198901 001	
Pengertian	Peserta Non JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) Rawat Jalan ialah semua pasien yang berobat ke Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak yang tidak ditanggung pembayarannya oleh JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) atau tidak membawa surat pengantar/surat jaminan dari JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> I. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, Nomor : Tahun 2018, Tentang Kebijakan Pelayanan Laboratorium pada RSUD Dr. Soedarso. II. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, Nomor : Tahun 2018, Tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Laboratorium pada RSUD Dr. Soedarso 		
Kebijakan	Semua pasien rawat jalan yang tidak termasuk JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) harus membayar di kasir rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penderita peserta Non JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) rawat jalan datang membawa blanko pemeriksaan laboratorium dan bukti lunas dari Kasir. 2. Penderita diambil sampelnya sesuai dengan permintaan pemeriksaan oleh petugas laboratorium. 3. Dilakukan pemeriksaan laboratorium. 4. Hasil ditulis pada buku hasil pemeriksaan dan blanko hasil pemeriksaan serta ditandatangani oleh pemeriksa dan disetujui oleh dokter penanggung jawab laboratorium. 5. Hasil diberikan kepada penderita untuk diserahkan kembali kepada dokter yang meminta. 		
Unit terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Loker pendaftaran (pasien poliklinik) - Loker Pembayaran - Instalasi Gawat Darurat (IGD) - Poliklinik Rawat Jalan 		